

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar dipahami sebagai sesuatu yang kerusial pada pernikahan, mahar yang diketahui merupakan pemberian dari calon suami terhadap calon istri sebagai bentuk kesungguhan dan juga cerminan dari kasih sayang dalam suami pada calon istrinya dengan besaran kecilnya telah ditetapkan pada persetujuan dari kedua pihak terkait dengan keikhlasan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tulang punggung dari keluarga dan juga bentuk tanggung jawab sebagai suami .²

Mahar diberikan oleh calon suami sebagai bentuk penghormatan terhadap pentingnya akad pernikahan, bukan sebagai alat tukar atau bentuk kepemilikan atas diri calon istri. Kewajiban suami untuk menyerahkan mahar tidak berarti ia berhak memperlakukan istrinya sesuka hati. Sebaliknya, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam menjalani kehidupan rumah tangga di bawah satu atap.³ Dengan adanya akad nikah, keduanya terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur dalam ajaran Islam.⁴

Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak khusus, salah satunya adalah hak untuk menerima mahar. Suami tidak memiliki wewenang untuk mengambil ataupun memanfaatkan mahar tersebut setelah akad dan

² Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Kaharuddin, Hukum Perkawinan Islam, and R. I. Undang-Undang, "Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jakarta: Mitra Wacana Media*, 2015, hlm.201.

³ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.53.

⁴ Kaharuddin, Islam, and Undang-Undang, "Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," hlm.203.

hubungan suami istri terjadi. Mahar bukanlah pemberian biasa, melainkan simbol awal yang menandai masa depan rumah tangga. Pemberian itu hanya ditujukan kepada calon istri, bukan kepada pihak lain atau orang terdekatnya, kecuali jika dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan dari pihak istri sendiri.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa' ayat 4.)*

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan mahar berbentuk barang atau sesuatu yang bersifat memberatkan bagi pihak calon suami. Islam juga tidak mendorong umatnya untuk berpola pikir materialistik dengan menetapkan mahar yang bernilai tinggi. Penetapan mahar yang terlalu besar justru berpotensi menjadi faktor penghambat berlangsungnya pernikahan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti meningkatnya jumlah laki-laki yang belum menikah, perempuan yang menunda pernikahan hingga usia lanjut, serta dampak negatif baik dalam aspek personal maupun sosial. Pada hakikatnya, mahar bukan merupakan tujuan utama dari pernikahan, melainkan sekadar simbol kasih sayang dan ikatan cinta antara suami dan istri.

Syari'at Islam mengarahkan supaya meringankan mahar dan tidak boleh menuntut mahar yang tinggi. Rasulullah saw berbunyi:

وعن عقبه بن عامر رضى الله عنه قل : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق
أيسره . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.

Artinya: *Dari „Uqbah bin „Amir berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah dijangkau. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim).*

Umumnya mahar harus dalam bentuk materi, baik uang ataupun barang berharga seperti emas, Vera, jasa ataupun yang lainnya yang dapat menghadirkan manfaat sesuai terhadap tradisi dari masing-masing. Kecuali benda-benda yang telah dilarang atau diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti khamar daging babi, bangkai dan sebagainya yang tidak sah menjadi mahar berdasar pada syariat sebab tidak adanya nilai manfaat. Begitu pula benda-benda yang tidak dapat menjadi hak milik, seperti air, udara, yang diketahui tidak dapat dimiliki.

Seiring berjalannya waktu, muncul pula praktik pemberian mahar yang bersifat non-fisik atau dikenal dengan istilah *mahar non materi*. Jenis mahar ini tidak berupa barang atau harta, melainkan memiliki nilai spiritual atau manfaat tertentu. Beberapa contoh umum dari mahar non materi adalah hafalan Al-Qur'an, pengajaran ilmu agama, hingga janji untuk setia. Praktik ini semakin populer karena dinilai dapat mempermudah proses pernikahan serta meringankan beban biaya, sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam.

Terkait hukum mahar non materi, terdapat perbedaan pendapat yang cukup mencolok di kalangan ulama, khususnya antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Perbedaan pandangan ini tidak lepas dari perbedaan metode *istinbath*

(pengambilan hukum) serta dalil-dalil yang dijadikan rujukan oleh masing-masing mazhab. Perbedaan tersebut menjadi bagian dari kekayaan khazanah fiqih Islam yang memberikan alternatif dan kelonggaran bagi umat dalam memilih pendapat yang paling sesuai.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar non materi diperbolehkan dan sah secara hukum. Pandangan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menceritakan kisah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an. Hadis ini menjadi dasar legitimasi bahwa mahar tidak harus selalu berupa harta benda, asalkan memiliki nilai dan manfaat yang jelas.⁵ Kisah tersebut menjadi dalil yang kuat bahwa mahar tidak wajib berupa benda fisik atau materi. Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada ketentuan batas minimal dalam pemberian mahar, selama hal yang diberikan memiliki nilai dan manfaat, walaupun nilainya kecil. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan mahar, selama memenuhi syarat sah secara syar'i.

Pandangan Imam Syafi'i turut diperkuat oleh hadis lain, di mana Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk mencari mahar, meskipun hanya berupa "*cincin dari besi*." Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kelonggaran dalam bentuk dan nilai mahar, selama ada sesuatu yang bisa diberikan dan memiliki makna atau manfaat. Ini semakin menegaskan bahwa mahar tidak harus bernilai besar atau berbentuk harta benda mewah.⁶ Hal ini menegaskan bahwa mahar lebih dipandang sebagai

⁵ Siti Maqfiroh and Salman Al Farisi, "Pandangan Penghulu Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* (Surabaya) 10 (2022).

⁶ Ihsan Nurmansyah, "Konsep Mahar Syar'i Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil

simbol kesungguhan dan komitmen dalam pernikahan, bukan semata-mata dari segi nilai finansialnya. Oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i, mahar non materi dianggap sah selama memiliki manfaat yang jelas dan nyata bagi istri. Pandangan ini mencerminkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam Islam, khususnya dalam urusan pernikahan.

Sebaliknya, Imam Hanafi mengambil posisi yang lebih tegas dan tidak membolehkan mahar non materi secara mutlak. Menurut beliau, mahar harus memiliki nilai materi yang konkret dan tidak boleh kurang dari 10 dirham perak. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang menetapkan batas minimal mahar, meskipun status hadis tersebut dianggap lemah oleh sebagian ulama. Namun, dalam Mazhab Hanafi, hadis tersebut tetap dijadikan landasan hukum, sehingga menuntut adanya bentuk mahar yang jelas dan bernilai secara finansial.

Imam Hanafi juga memperkuat pandangannya dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi). Beliau menganalogikan nilai mahar dengan nilai minimum harta yang dapat menyebabkan seorang pencuri dikenai hukuman potong tangan, yaitu sebesar 10 dirham. Menurutnya, jika harta dengan nilai di bawah itu tidak dianggap cukup berharga untuk menetapkan hukuman pidana, maka mahar sebagai bentuk pemberian serius dalam pernikahan juga seharusnya memiliki nilai minimal yang setara. Analogi ini menunjukkan konsistensi dalam menetapkan standar nilai dalam hukum Islam menurut Mazhab Hanafi.⁷ Oleh karena itu, dalam pandangan Mazhab Hanafi, jika mahar

Hadis),” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 5 (2022), <https://www.academia.edu/download/87111613/86.pdf>.

⁷ Burhanuddin al-Marghinani, *Al-Hidayah Fi Syarh Bidayat al-Mubtadi'*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 2000).

yang diberikan kurang dari batas minimal tersebut atau berupa jasa yang tidak memiliki bentuk materi, maka akad nikah tetap sah, tetapi mahar tersebut dianggap tidak sah. Dalam kondisi seperti ini, istri berhak menuntut mahar mitsil, yaitu mahar yang setara dengan yang biasanya diberikan kepada perempuan lain yang memiliki kedudukan sosial dan latar belakang keluarga yang sebanding. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pernikahan.

Perbedaan pendapat ini pada dasarnya berakar dari perbedaan dalam landasan dalil dan metode pengambilan hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i cenderung mengutamakan hadis-hadis yang menekankan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan syariat, termasuk dalam hal mahar. Sementara itu, Mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak perempuan dengan menetapkan standar minimal nilai mahar, agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak istri. Perbedaan ini mencerminkan bahwa keragaman dalam fiqh adalah hal yang wajar dan merupakan hasil dari ijtihad serta interpretasi yang sah terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Praktik mahar non materi di masa kini sangat sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang menekankan prinsip kemudahan dalam pernikahan. Banyak pasangan modern memilih mahar berupa hafalan Al-Qur'an, pengajaran ilmu agama, atau bentuk jasa lainnya karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi finansial mereka dan memiliki makna spiritual yang lebih dalam. Pilihan ini mencerminkan semangat kesederhanaan dan keikhlasan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, praktik ini juga selaras dengan anjuran Nabi

Muhammad SAW untuk memudahkan urusan pernikahan dan tidak memberatkannya, agar semakin banyak orang yang mampu menikah dengan cara yang sah dan berkah.⁸

Di sisi lain, pandangan Imam Hanafi juga tetap memiliki relevansi penting, khususnya dalam aspek perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan menerapkan konsep *mahar mitsil*, mazhab ini memastikan bahwa apabila mahar yang dijanjikan tidak memiliki nilai yang memadai atau tidak diberikan sesuai kesepakatan, istri tetap berhak menuntut mahar yang setara dengan yang biasa diterima oleh perempuan lain yang memiliki status sosial dan latar belakang serupa. Pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar perempuan tidak dirugikan dalam pernikahan, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hak-hak mereka dalam institusi pernikahan.

Lalu apakah jika memakai mahar non materi istri tetap boleh di gauli?, jika menggunakan mahar non materi, calon istri tetap boleh digauli. Mahar sendiri bukanlah faktor penentu keabsahan hubungan suami istri, melainkan *sahnya akad nikah* yang menjadi dasar utama. Setelah akad nikah yang sah berlangsung, semua hak dan kewajiban suami-istri mulai berlaku, termasuk hubungan intim, walaupun mahar belum sepenuhnya diserahkan. Mahar yang belum dibayarkan atau masih berupa janji dianggap sebagai utang yang wajib dipenuhi oleh suami di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Mazhab Syafi'i, setelah akad nikah yang sah berlangsung, istri tidak berhak menolak ajakan suami untuk berhubungan intim hanya karena mahar belum dibayar. Hak suami atas hubungan tersebut sudah lahir sejak

⁸ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 9: hlm. 777.

akad, terlepas dari pembayaran mahar yang belum selesai. Namun demikian, istri tetap berhak menuntut pembayaran mahar melalui jalur hukum atau cara lain yang sah, karena mahar merupakan hak yang harus dipenuhi oleh suami. Jadi, kewajiban suami untuk membayar mahar tetap harus dipenuhi meskipun hak suami untuk berhubungan sudah ada.

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, seorang istri berhak menolak ajakan suami untuk berhubungan intim jika mahar yang harus dibayarkan secara tunai belum diserahkan, asalkan ia belum pernah secara sukarela menyerahkan dirinya (khalwat) kepada suami. Artinya, selama mahar belum dipenuhi dan belum terjadi khalwat secara sukarela, istri memiliki hak untuk menolak hubungan tersebut sebagai bentuk perlindungan atas haknya. Ini menunjukkan bagaimana Mazhab Hanafi menekankan pentingnya pemenuhan mahar sebagai syarat yang berkaitan dengan hak-hak istri dalam pernikahan.⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai mahar non materi umumnya hanya berfokus pada aspek hukum mahar dalam perspektif salah satu mazhab, dasar dalil, maupun implementasi mahar dalam praktik perkawinan Islam. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kedudukan mahar secara normatif tanpa menguraikan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para imam mazhab secara mendalam. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan penelitian (*research gap*), yakni belum adanya pembahasan secara komparatif mengenai metodologi istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam menetapkan hukum mahar non materi serta

⁹ Zainal Fanani and Ahmad Insya'Ansori, "Status Dan Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdara," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 12, no. 1 (2024): 66–86.

relevansinya terhadap praktik pernikahan kontemporer di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perbedaan metode penggalan hukum kedua imam mazhab beserta implikasinya terhadap dinamika praktik mahar pada masyarakat modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai status hukum mahar non materi dalam akad pernikahan?
2. Bagaimana pandangan Imam Hanafi mengenai status hukum mahar non materi dalam akad pernikahan?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terkait keabsahan mahar non materi, serta faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat tersebut?
4. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang mahar non materi terhadap praktik pernikahan di masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari kajian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i mengenai status hukum mahar non materi dalam akad pernikahan.
2. Untuk memahami pandangan Imam Hanafi terkait status hukum mahar

non materi dalam akad pernikahan.

3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang keabsahan mahar non materi serta faktor-faktor yang menjadi dasar perbedaan pendapat tersebut.
4. Untuk mengevaluasi relevansi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang mahar non materi dalam konteks praktik pernikahan masa kini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan ilmu maupun dalam praktik sosial keagamaan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam pembahasan tentang mahar yang merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan. Kajian mengenai mahar non materi dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi diharapkan mampu menambah referensi ilmiah mengenai perbedaan pandangan ulama mazhab, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat dipahami dalam kerangka perbandingan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan pada perbedaan pendapat, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pemikiran kedua imam dalam menilai mahar non materi.¹⁰

¹⁰ Melia Rosa, "Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Mahar Yang Tidak Diketahui Sifatnya," *Moefity: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 1 (2023): hlm.36, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/moefity/article/view/422>.

Selain itu, secara teoritis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkaya literatur perbandingan mazhab. Hal ini penting karena studi komparatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat memperluas wawasan keilmuan, terutama dalam memahami keragaman pandangan para ulama klasik. Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa, akademisi, dan peneliti di bidang hukum Islam memiliki tambahan referensi ilmiah yang bisa dijadikan acuan dalam mengkaji isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, dalam memahami makna dan kedudukan mahar yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Melalui penjelasan mengenai pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan terkait mahar non materi. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat tidak terjebak dalam praktik pernikahan yang menyulitkan atau memberatkan pihak calon suami, tetapi justru dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum Islam, tokoh agama, maupun lembaga yang mengurus pernikahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan fatwa, nasihat, maupun kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan mahar di masyarakat. Dengan adanya kajian perbandingan ini, tokoh agama dapat lebih bijak dalam memberikan pandangan hukum yang tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat.

Manfaat penelitian ini secara keseluruhan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif. Secara akademis, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang fikih munakahat dan perbandingan mazhab. Secara aplikatif, penelitian ini memberikan panduan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Muslim untuk melaksanakan pernikahan dengan penuh kesadaran hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, kemudahan, dan keberkahan dalam rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pahaman penafsiran dalam penelitian ini peneliti menyajikan penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul dan fokus fokus masalah.

1. Konseptual

a. Studi komperatif

Studi komparatif adalah sebuah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih objek untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dalam konteks penelitian ini, studi komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan dua tokoh fiqih, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, mengenai suatu permasalahan hukum.¹¹

b. Perspektif

¹¹ Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)," Alfabeta Bandung, CV, 2021, <http://eprints.upnyk.ac.id/27727/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Komunikasi.pdf>.

Perspektif di sini merujuk pada sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh seorang tokoh atau mazhab dalam memahami suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, perspektif mencakup metode ijtihad, landasan dalil (Al-Qur'an, Hadis), serta kaidah fiqh yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam menyikapi suatu masalah.¹²

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab fiqh Sunni terbesar. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (767-820 M).¹³ Pandangan-pandangan hukumnya menjadi rujukan utama bagi sebagian besar umat Islam, khususnya di Indonesia, Mesir, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

d. Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi, mazhab fiqh tertua di antara empat mazhab Sunni. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (699-767 M). Mazhabnya banyak diikuti oleh umat Islam di Turki, Pakistan, India, dan negara-negara Asia Tengah. Pandangannya dikenal karena menekankan penggunaan akal (ra'yu) dan analogi (qiyas) dalam ijtihad.¹⁴

¹² Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, "Al-Mustasfa," *Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1993.

¹³ Abdurrahman al Jaziri, "Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'Ah," *Beirut: Dar al-Fikr, Tt*, 2003.

¹⁴ Burhanuddin Al-Marghinani, "Al-Hidayah: Sharh Bidayat al-Mubtadi," *Pakistan: MaktabahRashidiyyah*, 2000.

2. Oprasional

Secara operasional penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang mengkaji ketentuan mahar dalam fiqh munakahat dengan menitikberatkan pada konsep mahar non materi atau mahar non materi, seperti hafalan Al-Qur'an, jasa, dan ilmu, berdasarkan sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perbandingan mazhab (*muqāranah al-madzāhib*), khususnya antara pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, untuk menganalisis perbedaan dasar istinbath hukum terkait keabsahan mahar non materi, di mana Imam Syafi'i membolehkan mahar tersebut selama memiliki manfaat yang jelas dan disepakati, sedangkan Imam Hanafi mensyaratkan mahar harus bernilai materi dengan batas minimal tertentu. Selanjutnya, hasil perbandingan tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis guna menilai relevansi dan implikasi sosial-hukumnya dalam praktik pernikahan kontemporer, terutama dalam upaya menyeimbangkan prinsip kemudahan pernikahan dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam.